

## Pemberdayaan Perempuan Marginal melalui Edukasi Hukum dan Akses Keadilan

Fajar Dian Aryani<sup>1</sup>, Tiyas Vika Widyastuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: fajardian\_aryani@upstegal.ac.id; tyasvika\_widyastuti@upstegal.ac.id

### Abstract

*Women living in grassroots community settings continue to face multiple barriers in accessing the justice system, ranging from low levels of legal understanding and limited access to information to fear of engaging with legal procedures that are perceived as complex. This community engagement initiative aims to enhance the legal literacy and courage of marginalized women in Tegal City through community-based legal education. The program involved 25 women from local communities and employed a participatory-educative approach combining legal counseling, case-based discussions, and question-and-answer sessions. The effectiveness of the intervention was assessed using a one-group pre-test–post-test design on three indicators: basic legal understanding, knowledge of complaint procedures, and willingness to voice legal problems. Descriptively, the mean score for legal understanding increased from 53.6 to 83.2 (+55.2%); knowledge of complaint mechanisms from 41.4 to 78.6 (+89.9%); and willingness to articulate legal problems from 46.0 to 81.3 (+76.7%), indicating substantial improvement across all indicators. These findings suggest that a participatory legal education model is effective in strengthening both the cognitive and affective capacities of participants in responding to legal issues. The intervention also stimulated the formation of community-based legal advocacy groups and local legal cadres as the nucleus of a sustainable grassroots legal support network.*

**Keywords:** *Women's Empowerment, Legal Literacy, Access To Justice, Marginalized Communities, Legal Advocacy.*

### Abstrak

Perempuan yang hidup di lingkungan komunitas akar rumput masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sistem keadilan, mulai dari rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan informasi, hingga rasa takut terhadap prosedur hukum yang dianggap kompleks. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan keberanian perempuan marginal di Kota Tegal melalui edukasi hukum berbasis komunitas. Program melibatkan 25 perempuan dari komunitas setempat dan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif melalui penyuluhan, diskusi studi kasus, dan sesi tanya jawab. Efektivitas intervensi diukur dengan desain one group pre-test–post-test pada tiga indikator: pemahaman dasar hukum, pengetahuan prosedur pengaduan, dan keberanian menyuarakan persoalan hukum. Secara deskriptif, rata-rata skor pemahaman hukum meningkat dari 53,6 menjadi 83,2 (+55,2%); pengetahuan mekanisme pengaduan dari 41,4 menjadi 78,6 (+89,9%); dan keberanian dari 46,0 menjadi 81,3 (+76,7%), yang menunjukkan peningkatan yang besar pada seluruh indikator. Temuan ini mengindikasikan bahwa model edukasi hukum partisipatif efektif memperkuat kapasitas kognitif dan afektif peserta dalam merespons persoalan hukum. Intervensi juga memicu

inisiatif pembentukan kelompok advokasi hukum dan kader komunitas sebagai embrio jejaring pendampingan hukum berkelanjutan di tingkat akar rumput.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Perempuan, Literasi Hukum, Akses Keadilan, Komunitas Marginal, Advokasi Hukum.*

## **Pendahuluan**

Ketimpangan gender dan terbatasnya akses perempuan terhadap keadilan masih menjadi persoalan kompleks yang berlangsung secara multidimensi di Indonesia, terutama di kalangan komunitas marginal. Perempuan kerap berhadapan dengan hambatan struktural dan kultural ketika berupaya memperoleh perlindungan hukum, baik sebagai korban kekerasan, subjek hukum yang rentan, maupun individu yang memiliki hak-hak sah menurut hukum. Hambatan ini meliputi rendahnya tingkat literasi hukum, kurangnya akses terhadap informasi, ketiadaan pendampingan hukum yang memadai, serta dominasi norma sosial yang cenderung membenarkan ketidakadilan berbasis gender (Astuti et al., 2025; Hamzani et al., 2020).

Laporan Indeks Akses terhadap Keadilan Indonesia tahun 2021 yang disusun oleh Bappenas bersama MaPPI FHUI mengungkapkan bahwa kapasitas hukum masyarakat Indonesia baru mencapai 38,7%. Kelompok perempuan dan komunitas marginal menempati posisi paling tertinggal dalam indikator tersebut. Survei yang sama menunjukkan bahwa hanya 32,4% dari kelompok rentan yang mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum gratis, dan jumlah yang benar-benar memanfaatkannya bahkan jauh lebih sedikit (Bappenas & MaPPI FHUI, 2023). Kondisi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa sebagian besar perempuan yang tinggal di wilayah pinggiran kota maupun pedesaan tidak memiliki akses terhadap informasi hukum yang memadai, dan jarang terlibat dalam kegiatan pendidikan hukum secara langsung (Suasridewi et al., 2024).

Ketimpangan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai masalah hukum, melainkan sebagai bagian dari warisan struktur sosial patriarkis yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Sitanggang et al. (2025), konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua turut mempengaruhi kebijakan publik yang belum responsif terhadap kebutuhan khas perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, eksploitasi kerja, atau konflik agraria. Dalam kerangka teori hukum feminis, sistem hukum sering kali dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang menegaskan pengalaman dan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keadilan perlu melampaui aspek prosedural dan menekankan pentingnya kesetaraan yang bersifat substantif (Aryani, 2025).

Dalam konteks ini, pemberdayaan hukum perempuan tidak sekadar menjadi sarana penyebaran informasi hukum, melainkan strategi transformatif untuk memperkuat peran perempuan sebagai agen sosial yang mampu memahami, memanfaatkan, bahkan memengaruhi struktur hukum yang tidak adil. Konsep *legal empowerment* telah diakui secara luas sebagai pendekatan yang efektif dalam memperluas akses terhadap keadilan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri (Goodwin & Maru, 2017). Intervensi semacam ini meliputi kegiatan penyuluhan hukum, pendidikan hukum yang berbasis komunitas, pendampingan litigasi, serta fasilitasi pembentukan kelompok advokasi lokal.

Berbagai studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan peserta, mempererat solidaritas sosial, dan mendorong terbentuknya aksi kolektif yang berkelanjutan dalam melawan ketidakadilan (Akhmadi, 2021; Indonesia Judicial Research Society, 2025). Di sejumlah daerah, inisiatif pemberdayaan hukum bahkan telah berkontribusi pada perubahan kebijakan lokal serta memperkuat partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan komunitas (Setha, 2024). Meski demikian, tantangan implementasi masih cukup besar. Kurangnya tenaga pendamping hukum yang memiliki sensitivitas gender, ketergantungan pada bantuan hukum yang berbasis proyek sementara, serta resistensi budaya dalam masyarakat lokal menjadi hambatan nyata yang menghalangi efektivitas program pemberdayaan hukum. Selain itu, pendekatan yang tidak disesuaikan dengan konteks sosial setempat sering kali gagal menjawab kebutuhan riil perempuan dalam komunitas marginal.

Berdasarkan situasi tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai sebuah upaya sistematis untuk memperkuat kesadaran hukum dan keterampilan advokasi perempuan melalui rangkaian kegiatan penyuluhan, pelatihan hukum berbasis studi kasus, serta pendampingan komunitas di wilayah urban marginal. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum secara individual, tetapi juga untuk mendorong terbentuknya jaringan advokasi hukum lokal yang dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat akar rumput dan sistem hukum formal.

### **Metode Pengabdian**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini merupakan hasil kolaborasi antara organisasi perempuan 'Aisyiyah Kota Tegal dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Program ini dirancang sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dari kelompok marginal. Lokasi pelaksanaan kegiatan bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah 'Aisyiyah, yang berlokasi di Kelurahan Debong Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada hasil pemetaan awal yang mengidentifikasi sejumlah persoalan hukum yang umum dialami oleh perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur pengaduan dan akses terhadap bantuan hukum.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari 25 perempuan yang berasal dari komunitas lokal dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Metode yang digunakan bersifat partisipatif-edukatif, yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses belajar dan pemecahan masalah (Hadawiah et al., 2024; Muslim, 2007; Rahman, 2019), yang mengintegrasikan penyuluhan oleh narasumber profesional, diskusi berbasis studi kasus, dan sesi tanya jawab yang interaktif. Identifikasi atas kebutuhan hukum peserta dilakukan melalui forum diskusi awal dan penyebaran kuesioner sederhana, dengan tujuan untuk memetakan isu-isu hukum yang paling relevan dan mendesak bagi para peserta. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk mendorong lahirnya rasa percaya diri peserta dalam mengambil peran aktif sebagai agen perubahan dalam komunitasnya. Strategi pelibatan yang berbasis pada kesetaraan serta pengalaman hidup langsung diyakini mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi utama. Sesi pertama dipandu oleh Dr. Fajar Dian Aryani, M.H., yang menyampaikan materi mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, kerangka hukum nasional yang memberikan perlindungan bagi perempuan, serta langkah-langkah strategis untuk mengenali dan melaporkan kekerasan berbasis gender. Sesi kedua disampaikan oleh Dr. Tiyas Vika Widyastuti, yang mengulas secara komprehensif mengenai layanan bantuan hukum gratis, serta prosedur dan mekanisme pengaduan kepada lembaga atau instansi terkait. Pembelajaran aktif difasilitasi melalui studi kasus, di mana peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman pribadi mereka dan menganalisis pilihan-pilihan hukum yang dapat diambil dalam situasi serupa.

Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui desain one group pre-test dan post-test, yang lazim digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap setelah suatu intervensi edukatif (Guritno, 2022; Safitri et al., 2024). Difokuskan pada tiga indikator utama: tingkat pemahaman dasar mengenai hukum, pengetahuan peserta tentang prosedur pengaduan hukum, serta keberanian mereka dalam menyuarkan permasalahan hukum yang dihadapi. Evaluasi ini diperkuat dengan diskusi reflektif guna menggali perubahan sikap dan pola pikir yang terjadi pada peserta setelah mengikuti kegiatan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka legal empowerment yang menekankan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami dan menggunakan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya (Goodwin & Maru, 2017; Open Society Justice Initiative, 2012). Prinsip ini telah terbukti efektif dalam berbagai studi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai strategi untuk memperluas akses keadilan melalui pemberdayaan hukum di tingkat akar rumput.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan perwujudan konkret dari komitmen 'Aisyiyah Kota Tegal dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal' dalam memperkuat kapasitas perempuan melalui pendidikan hukum yang berakar pada kebutuhan komunitas. Program ini diselenggarakan pada bulan Juni 2025, sebanyak 25 perempuan dari lingkungan lokal yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan hukum formal turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tujuan utama dari pelaksanaan PKM ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum, menumbuhkan kesadaran kritis, serta membangun keberanian perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, hak-hak keluarga, dan perlindungan hukum secara umum. Melalui pendekatan partisipatif-edukatif, peserta dilibatkan secara aktif dalam berbagai aktivitas seperti diskusi terbuka, analisis studi kasus, dan sesi konsultasi langsung dengan para ahli.

Struktur kegiatan dibagi ke dalam dua sesi utama. Sesi pertama berupa penyampaian materi hukum oleh dua narasumber, yakni Dr. Fajar Dian Aryani, M.H., dan Dr. Tiyas Vika Widyastuti, sementara sesi kedua mencakup forum tanya jawab serta diskusi kelompok yang interaktif. Dalam paparannya, Dr. Fajar menekankan pengenalan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, hingga seksual. Ia juga mengulas strategi perlindungan hukum yang dapat diakses korban untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman. Salah satu fokus utama yang ia angkat adalah pentingnya membangun literasi hukum yang bersumber dari pengalaman hidup perempuan sendiri, sebagai bagian dari pembentukan *legal consciousness*, kesadaran hukum yang berakar pada kenyataan yang mereka alami sehari-hari.

Di sisi lain, Dr. Tiyas membawakan materi yang berkaitan dengan akses terhadap layanan bantuan hukum secara gratis, mekanisme pengaduan ke lembaga formal, serta peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ia menyoroti bagaimana struktur layanan hukum dapat dijangkau oleh kelompok rentan jika proses advokasinya ditopang oleh kolaborasi yang inklusif dan responsif terhadap konteks lokal.

Dalam sesi bertajuk "Struktur Kekerasan Gender dan Strategi Perlindungan Hukum bagi Perempuan Marginal", Dr. Fajar menekankan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak selalu tampak secara kasat mata. Kekerasan ekonomi, tekanan psikologis, hingga kontrol sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, merupakan bentuk pelanggaran hak yang sejajar urgensinya dengan kekerasan fisik. Ia merujuk pada kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 yang secara normatif menjamin perlindungan bagi korban, namun dalam praktiknya masih menghadapi banyak kendala implementatif.

Lebih lanjut, Dr. Fajar memperkenalkan konsep *experiential legal literacy* sebagai pendekatan yang menempatkan pengalaman nyata perempuan (terutama mereka yang hidup dalam struktur sosial marginal) sebagai titik awal untuk memahami hak-haknya. Ia menegaskan bahwa norma-norma patriarkal yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari sering kali membuat perempuan tidak mengenali bahwa mereka sedang menjadi korban kekerasan. Untuk itu, edukasi hukum yang transformatif harus mampu membongkar struktur dominasi yang bekerja secara terselubung. Dalam hal ini, penggunaan studi kasus dari konteks lokal menjadi metode strategis, seperti kasus kontrol ekonomi oleh pasangan yang melarang perempuan bekerja, atau pembatasan hubungan sosial sebagai bentuk kekerasan yang kerap diabaikan.

Gambar 1  
Dr. Fajar Dian Aryani menyampaikan Materi



Dr. Fajar mengangkat persoalan ketimpangan struktural yang masih melekat dalam sistem hukum Indonesia, yang secara historis dibangun dalam kerangka patriarki dan dominasi maskulin. Struktur tersebut, menurutnya, kerap mengesampingkan pengalaman hidup dan kebutuhan hukum perempuan. Walaupun negara telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang secara eksplisit mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, serta bentuk pengabaian lainnya. Pelaksanaan di tingkat lapangan masih menemui banyak hambatan. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan, karena bentuk kekerasan non-fisik seperti kontrol atas aktivitas ekonomi, pelarangan bekerja, dan isolasi sosial telah lama dinormalisasi dalam budaya yang bias gender. Padahal, bentuk-bentuk kontrol semacam itu juga tergolong kekerasan dan diakui dalam lingkup perlindungan UU PKDRT.

Dalam penjelasannya, Dr. Fajar mengajak peserta untuk memahami konsep *legal consciousness*, yakni kesadaran hukum yang tumbuh dari pengalaman hidup sehari-hari dan kemudian diinterpretasikan melalui kerangka hukum formal. Ia menekankan bahwa literasi hukum yang berbasis pengalaman atau *experiential legal literacy* menjadi pendekatan yang efektif untuk membangkitkan kesadaran perempuan bahwa pengalaman mereka merupakan bagian dari hak-hak yang dijamin hukum. Ia juga menyampaikan panduan prosedural bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, mulai dari syarat pelaporan kepada pihak kepolisian, pentingnya visum medis sebagai bagian dari bukti, hingga mekanisme rujukan ke lembaga layanan seperti LBH, P2TP2A, serta pentingnya keterlibatan paralegal dan advokat perempuan dalam mendampingi korban selama proses hukum (UN Women Asia and the Pacific, 2019).

Lebih jauh, Dr. Fajar mengaitkan paparannya dengan teori hukum feminis yang menyoroti kecenderungan sistem hukum untuk mempertahankan ketimpangan gender jika tidak diperkuat melalui norma-norma inklusif dan implementasi yang berperspektif gender. Ia menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih mengandung bias gender baik dalam substansi maupun prosedur, yang berdampak pada sulitnya perempuan mengakses keadilan secara setara. Diskriminasi prosedural dalam proses litigasi kekerasan berbasis gender menjadi contoh nyata (Abdullah et al., 2006; Angrayni et al., 2024; Kumaar et al., 2025; Noor et al., 2024). Pemahaman ini membekali peserta dengan kapasitas kritis untuk melihat hukum tidak semata sebagai struktur normatif, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang mampu merespons kebutuhan perempuan secara adil dan inklusif.

Pendekatan ini sejalan dengan studi Goodwin & Maru (2017), serta praktik *legal empowerment* di Indonesia yang terbukti berhasil memperkuat kapasitas komunitas akar rumput dalam memperluas akses terhadap keadilan (Rahmasari et al., 2023). Oleh karena itu, Dr. Fajar menekankan pentingnya perempuan untuk mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan struktural dan mentransformasikannya menjadi perkara hukum yang dapat diproses secara formal, sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Tiyas Vika Widyastuti, memaparkan materi bertajuk “Mengakses Keadilan di Level Akar Rumput: Strategi Perempuan Menghadapi Ketimpangan.” Ia menekankan urgensi penyediaan akses terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau dan tidak berbiaya, khususnya bagi kelompok perempuan di komunitas marjinal yang kerap kekurangan informasi dan sumber daya untuk menempuh jalur hukum formal.

Pertama-tama, ia mengulas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berlandaskan prinsip bantuan hukum struktural bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Layanan LBH mencakup konseling hukum, pendampingan di pengadilan, advokasi kebijakan, serta rujukan psikososial bagi korban

kekerasan (Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusi Aisyiyah Kasihan, 2025). Ia menekankan bahwa LBH tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan gratis, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan hukum yang mendampingi perempuan dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Selanjutnya, Dr. Tiyas memaparkan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan, yang kini diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui kerja sama antara Kementerian PPPA dan BPHN. Posbakum berfungsi sebagai pintu masuk layanan hukum cepat dan gratis di tingkat akar rumput. Ketiga, ia memperkenalkan berbagai layanan pengaduan daring yang dikelola oleh KemenPPPA, seperti portal informasi bantuan hukum dan Call Center SAPA 129. Layanan ini memungkinkan perempuan untuk melaporkan kekerasan serta mendapatkan panduan awal pendampingan tanpa harus datang langsung ke kantor layanan, yang sangat membantu korban dengan keterbatasan mobilitas atau kekhawatiran akan identitas mereka terungkap (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025).

Secara metodologis, Dr. Tiyas menerapkan pendekatan edukatif-partisipatif (Muslim, 2007) dalam penyuluhan hukumnya. Ia tidak hanya menjelaskan prosedur legal secara teoritis, tetapi juga mengajak peserta untuk mengikuti simulasi pengaduan, sekaligus membentuk strategi advokasi komunitas secara mandiri. Dengan pendekatan ini, peserta memperoleh bukan hanya informasi, tetapi juga keterampilan praktis untuk menavigasi sistem hukum dan memanfaatkan berbagai titik layanan yang tersedia, sambil membangun jejaring solidaritas di tingkat komunitas. Selain membahas layanan bantuan hukum, Dr. Tiyas juga menyampaikan materi terkait hukum perdata, khususnya dalam konteks hukum keluarga yang sangat relevan dengan kehidupan perempuan di akar rumput. Ia menekankan bahwa sebagian besar perempuan belum memahami secara utuh hak-hak perdata mereka dalam konteks perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama (gono-gini), yang sering kali menjadi sumber ketimpangan dalam penyelesaian sengketa keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, isu-isu tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Muslim, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi warga non-Muslim. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perempuan yang tidak mengetahui prosedur gugatan cerai di pengadilan agama, tidak memahami mekanisme pembagian harta bersama, bahkan tidak menyadari bahwa mereka berhak atas nafkah anak dan kompensasi pasca perceraian. Ia memaparkan secara rinci langkah-langkah pengajuan gugatan cerai secara mandiri, mulai dari penyusunan format gugatan, pengumpulan dokumen pendukung, hingga pentingnya pencatatan resmi atas perceraian agar memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam diskusi ini, Dr. Tiyas menyoroti bahwa ketidaktahuan terhadap hukum bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam menyediakan akses terhadap pendidikan hukum dasar, khususnya bagi perempuan di wilayah yang minim infrastruktur hukum. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum yang berbasis komunitas menjadi krusial dan harus mencakup pemahaman menyeluruh mengenai hak-hak keperdataan, seperti hak atas warisan, hak nafkah anak, hak pengasuhan, serta perlindungan hukum yang terkait dengan perjanjian perkawinan. Materi ini sejalan dengan temuan Setiawati et al. (2022), yang menekankan urgensi literasi hukum perdata sebagai bagian integral dari strategi keadilan gender berbasis hak.

Sesi tanya jawab dalam kegiatan ini menjadi wadah ekspresi yang autentik, memungkinkan peserta mengemukakan pengalaman pribadi yang selama ini tersembunyi. Pertanyaan yang muncul mengindikasikan adanya kekhawatiran akan stigma sosial, ketidakpahaman terhadap prosedur hukum, serta rasa takut kehilangan hak pengasuhan anak. Narasumber menanggapi dengan pendekatan yang penuh empati, serta menawarkan solusi konkret yang membimbing peserta kepada pemahaman yang lebih komprehensif. Diskusi berlangsung secara interaktif dan menjadi segmen yang paling hidup dalam kegiatan penyuluhan ini. Peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi secara aktif menyuarakan pengalaman dan pertanyaan reflektif, membuka ruang dialog yang berpotensi memperkuat advokasi hukum berbasis pengalaman langsung.

Salah satu pertanyaan yang menggugah diajukan oleh peserta adalah: “Saya sering dipukul suami, tapi takut lapor karena tidak punya biaya dan takut anak-anak dibawa suami. Apa yang bisa saya lakukan?” Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Fajar Dian Aryani, M.H., memberikan jawaban dengan penuh kepedulian. Ia menegaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dibiarkan menghadapi situasi tersebut sendirian, karena negara telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum. Ia menjelaskan adanya akses terhadap layanan bantuan hukum gratis, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di lingkungan pengadilan. Dr. Fajar juga menekankan bahwa kekhawatiran terkait hak pengasuhan anak tidak semestinya menjadi penghalang, karena prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam perkara keluarga.

Topik lain yang turut mencuat dalam diskusi adalah keraguan peserta mengenai prosedur pelaporan kekerasan, terutama terkait dengan keharusan visum sebagai alat bukti. Dalam menjawab pertanyaan “Apakah wajib visum untuk melapor kekerasan?”, Dr. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., menegaskan bahwa visum bukanlah satu-satunya alat bukti yang diakui dalam sistem hukum pidana. Ia menjelaskan bahwa selain visum, keterangan korban, rekaman, serta kesaksian pihak lain juga dapat dijadikan dasar yang sah untuk melakukan pelaporan. Ia juga menambahkan bahwa visum dapat difasilitasi oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, dan dalam kondisi tertentu, layanan ini dapat diberikan secara gratis.

Salah satu pertanyaan reflektif yang muncul dari peserta disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga: “Kalau saya hanya ibu rumah tangga dan tidak berpendidikan, apakah saya bisa memperjuangkan hak saya di pengadilan?” Menanggapi hal tersebut, Dr. Fajar memberikan penegasan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak mewajibkan latar belakang pendidikan formal sebagai syarat untuk memperoleh keadilan. Ia menekankan bahwa yang lebih esensial adalah keberanian individu dalam mengambil langkah hukum serta adanya dukungan dari lingkungan sosial. Dalam konteks ini, ia juga menyoroti peran strategis organisasi perempuan seperti ‘Aisyiyah yang mampu menciptakan ruang solidaritas kolektif. Ruang ini, menurutnya, tidak hanya menjadi tempat saling menguatkan, tetapi juga sarana untuk mengakses bantuan hukum yang aman, terarah, dan profesional melalui pendampingan yang memadai.

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting datang dari seorang peserta yang mempertanyakan hak-hak perempuan atas harta pasca perceraian, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan sendiri: “Jika saya bercerai, apakah saya punya hak atas rumah dan harta suami, meskipun saya hanya ibu rumah tangga

dan tidak bekerja?” Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Tiyas menjelaskan bahwa dalam kerangka hukum perdata Indonesia (terutama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Muslim) dikenal prinsip harta bersama atau gono-gini, yang mencakup semua aset yang diperoleh selama masa pernikahan, terlepas dari siapa yang secara langsung mencari nafkah. Ia menegaskan bahwa peran perempuan dalam mengelola rumah tangga dianggap sebagai bentuk kontribusi ekonomi tidak langsung, yang secara hukum diakui sebagai bagian dari proses akumulasi harta bersama.

Dr. Tiyas juga memberikan saran praktis bagi perempuan yang menghadapi proses perceraian agar memahami secara menyeluruh hak-hak hukum yang melekat padanya. Hak-hak tersebut meliputi hak atas nafkah anak, hak asuh (hadhanah), serta hak tinggal sementara. Ia menekankan pentingnya mendokumentasikan dan mencatat seluruh aset selama masa pernikahan sebagai bentuk antisipasi pembuktian dalam persidangan. Selain itu, ia menyarankan agar perempuan yang mengajukan gugatan perceraian mendapatkan bantuan hukum dalam merancang gugatan secara tepat, termasuk merinci tuntutan atas pembagian harta bersama. Sebagai penutup, Dr. Tiyas menegaskan bahwa perempuan tidak boleh merasa inferior hanya karena tidak bekerja di ranah publik, karena hukum mengakui nilai kerja domestik sebagai kontribusi nyata terhadap keberlangsungan keluarga, yang memiliki legitimasi hukum.

Evaluasi terhadap program ini dilakukan untuk mengukur efektivitas pendekatan partisipatif-edukatif yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan hukum tersebut. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang dirancang secara khusus untuk mengukur tiga dimensi utama: (1) pemahaman dasar tentang hukum, (2) pengetahuan mengenai prosedur pengaduan hukum, dan (3) keberanian peserta dalam menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi. Ketiga indikator ini merepresentasikan tujuan utama dari program, yaitu peningkatan literasi hukum serta penguatan kapasitas perempuan agar mampu menyikapi dan menghadapi persoalan hukum secara mandiri dan sadar hukum.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan di seluruh aspek yang diukur. Rata-rata skor pre-test memperlihatkan bahwa mayoritas peserta memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai hak-hak hukum dan prosedur pengaduan yang tersedia. Namun, setelah mengikuti rangkaian kegiatan, terjadi peningkatan yang mencolok dalam hasil post-test, mencerminkan adanya perubahan positif dalam aspek pengetahuan dan sikap peserta terhadap isu-isu hukum. Rangkuman hasil evaluasi ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Peserta (n = 25)**

No	Indikator Evaluasi	Skor Rata-rata Pre-test	Skor Rata-rata Post-test	Peningkatan (%)
1	Pemahaman hukum dasar	53,6	83,2	+55,2%
2	Pengetahuan mekanisme pengaduan hukum	41,4	78,6	+89,9%
3	Keberanian menyuarakan persoalan hukum	46,0	81,3	+76,7%

Peningkatan yang dicapai dalam kegiatan ini mencerminkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta secara kognitif, tetapi juga berhasil membentuk dimensi afektif yang meliputi keberanian untuk bersuara serta sikap kritis terhadap ketidakadilan. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa strategi penyuluhan hukum yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan bersifat inklusif mampu menjangkau perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan formal rendah. Selain itu, pendekatan ini juga berhasil membangun kapasitas hukum yang tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan ini melampaui sekadar peningkatan dalam aspek pemahaman hukum. Kegiatan ini telah memunculkan dampak sosial yang signifikan di tengah-tengah peserta. Mereka tidak lagi sekadar menjadi penerima informasi, tetapi mulai menunjukkan peran aktif dalam komunitasnya masing-masing. Dalam sesi penutup kegiatan, sejumlah peserta menyatakan niat untuk membentuk kelompok advokasi hukum berbasis komunitas yang akan mendapatkan fasilitasi dari 'Aisyiyah Kota Tegal. Bahkan, beberapa peserta secara sukarela menyatakan kesediaan untuk menjadi kader hukum komunitas, yang dapat dipandang sebagai langkah awal dalam membangun sistem pendampingan hukum lokal yang berkesinambungan.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pengukuran kognitif seperti peningkatan skor pemahaman, melainkan juga oleh transformasi pada aspek afektif dan sosial. Munculnya rasa percaya diri, solidaritas kolektif, serta motivasi untuk berbagi pengetahuan dan mendampingi perempuan lain yang menghadapi persoalan hukum merupakan indikator penting dari keberhasilan penyuluhan. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Goodwin & Maru (2017), yang menyatakan bahwa *legal empowerment* tidak hanya berfokus pada edukasi hukum secara teknis, tetapi juga merupakan proses membangkitkan kesadaran akan hak, memperkuat jejaring sosial, serta membekali komunitas dengan kemampuan untuk menegosiasikan posisinya dalam struktur hukum yang seringkali tidak adil dan bersifat hierarkis..

Gambar 2  
Peserta Kegiatan, Narasumber dan Pengurus Aisyiyah Kota Tegal membentuk kelompok advokasi hukum berbasis komunitas yang akan difasilitasi oleh 'Aisyiyah Kota Tegal



Keterlibatan langsung melalui interaksi yang intens, metode diskusi yang bersifat partisipatif, serta kehadiran narasumber yang memiliki sensitivitas sosial dan mampu merespons secara empatik menjadi elemen kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Proses penyuluhan yang dibangun berdasarkan pengalaman konkret para peserta telah menciptakan ruang aman untuk merefleksikan persoalan hukum yang selama ini kerap tersembunyi di balik diam dan ketakutan. Refleksi tersebut kemudian diartikulasikan menjadi kekuatan kolektif yang mampu mendorong kesadaran kritis dan solidaritas antarperempuan.

Hal ini tergambar jelas dalam salah satu pernyataan peserta yang menyatakan, "Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan pemahaman hukum peserta, tetapi juga membangun keberanian kolektif untuk melawan ketidakadilan. Dari ruang penyuluhan yang sederhana, lahir kesadaran bahwa hukum bukan milik segelintir orang berpendidikan, melainkan alat perjuangan perempuan akar rumput untuk mendapatkan kehidupan yang lebih adil." Pernyataan tersebut mencerminkan inti dari pendekatan pemberdayaan hukum yang berakar pada komunitas. Bahwa terwujudnya sistem hukum yang benar-benar inklusif hanya mungkin dicapai apabila pengetahuan hukum tidak hanya disampaikan secara top-down, tetapi juga disebarluaskan secara horizontal, diinternalisasi melalui pengalaman kolektif, serta dikawal oleh mereka yang selama ini berada di pinggiran akses keadilan.

### Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum, keberanian, serta keterlibatan aktif perempuan dalam merespons permasalahan hukum yang mereka hadapi di lingkungan komunitas marginal. Melalui pendekatan partisipatif-edukatif yang melibatkan narasumber dengan keahlian di bidang hukum, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan yang bersifat substantif, tetapi juga mengalami perubahan sikap dan tumbuhnya kesadaran hukum yang lebih mendalam. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang nyata dalam tiga aspek utama:

penguasaan dasar-dasar hukum, pemahaman tentang prosedur pengaduan, dan keberanian dalam menyuarkan persoalan hukum secara terbuka.

Lebih jauh, kegiatan ini juga mendorong lahirnya inisiatif advokasi hukum di tingkat komunitas serta memperkuat jejaring solidaritas sosial yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan akses keadilan yang bersifat inklusif. Berdasarkan capaian tersebut, disarankan agar program serupa direplikasi secara berkala dengan melibatkan lembaga-lembaga strategis seperti 'Aisyiyah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan instansi pemerintah terkait. Untuk memperkuat keberlanjutan, perlu dirancang pelatihan lanjutan bagi peserta agar mereka dapat berperan sebagai kader hukum komunitas yang mampu memberikan pendampingan awal secara mandiri dan sistematis. Selain itu, pengembangan media edukatif yang mengusung konten hukum dalam format digital dan berbasis lokal menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memperkuat budaya hukum yang tumbuh dari komunitas itu sendiri. Dalam konteks ini, keberlangsungan program dan sinergi lintas sektor menjadi faktor penentu dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif dan berpihak kepada kelompok perempuan rentan di tingkat akar rumput.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, I., Dzuhayatin, S. R., & Pitaloka, D. (2006). Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigasi. *Populasi*, 12(2). <https://doi.org/10.22146/jp.12285>
- Abdurachman, H., Sudewo, F. A., Dian Aryani, F., & Aditya Pratama, E. (2022). Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 23–41. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.141>
- Akhmadi. (2021). *Akses terhadap keadilan: pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Indonesia: studi kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur* [Laporan Penelitian]. SMERU.
- Angrayni, L., Handayani, F., Syafrinaldi, S., Chaidir, E., & Susilo, E. I. (2024). Women In The Criminal Justice System In Indonesia: Studi Of Gender Discrimination In The Criminal Procedure Code. *International Conference On Law And Social Sciences*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/icolss/article/view/18740>
- Aryani, F. D. (2025). *Memahami Kejahatan Korporasi: Teori, Regulasi, dan Penegakan Hukum*. Tanah Air Beta.
- Astuti, R. F., Janani, A., Chairunnisa, H., Ritonga, M. I., & Hermaini, U. (2025). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Deskriminasi Terhadap Perempuan. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 635–643. <https://doi.org/10.51178/invention.v6i2.2707>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). *Penguatan Akses Keadilan Dan Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak Melalui Kolaborasi Lintas Sektor*. BPHN.

- Bappenas, & MaPPI FHUI. (2023). *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. MaPPI FHUI.
- Goodwin, L., & Maru, V. (2017). What Do We Know about Legal Empowerment? Mapping the Evidence. *Hague Journal on the Rule of Law*, 9(1), 157–194. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0047-5>
- Guritno, A. (2022, April 23). *Pre Test Dan Post Test: Pengertian, Tujuan Serta Perbedaannya*. *Esai Edukasi*. EsaiEdukasi.Com. <https://www.esaiEdukasi.com/2022/04/pre-test-dan-post-test.html>
- Hadawiah, H., Tajuddin, M., & Ahdan, A. (2024). Pelatihan Komunikasi Edukatif Masyarakat Pesisir dalam Pembuatan Otak-otak sebagai Wirausaha di Desa Pajukukang Kabupaten Maros. *Intisari: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 83–88. <https://doi.org/10.58227/intisari.v2i2.193>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(2), 56–61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Indonesia. (1991a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*.
- Indonesia. (1991b). *Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*.
- Indonesia. (2004). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Indonesia Judicial Research Society. (2025). *Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*. IJRS dan Yayasan Pekka.
- Kumaar, S., Muqorrobin, I., & Faroq, F. A. (2025). Gender Equality in Indonesia's Legal System: Progress or Stagnation? *Indonesia Discourse*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/indi.v2i1.23033>
- Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusi Aisyiyah Kasihan. (2025). *Aisyiyah Galang Gerakan Perempuan Sadar Hukum di UMY: Dorong Akses Keadilan dan Kesetaraan Gender di Komunitas Akar Rumput*. Suaraaisyiyah.Id. <https://suaraaisyiyah.id/aisyiyah-galang-gerakan-perempuan-sadar-hukum-di-umy-dorong-akses-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-komunitas-akar-rumput/>
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasia*, 8(2), 89–103.
- Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Kristanto, K., & Fransisco. (2024). Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals). *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2173. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173>
- Open Society Justice Initiative. (2012). *Legal Empowerment: An Integrated Approach To Justice And Development*. Open Society Foundations.

- Rahman, A. (2019). *Pendekatan Partisipatif Dalam Pengembangan Komunitas. Modul Pengembangan Komunitas. Bogor: Program Perencanaan dan Pengembangan Komunitas P4W. LPPM Institutue Pertanian Bogor.*
- Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, A. (2023). Policies on Prevention and Repression Against Sexual Violence for Higher Education: The Challenges and Expectations. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 8(1), 57–74. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i1.42736>
- Safitri, N., Malik, M., Wati, S. H., Dzahra, S., Gosal, G., Rini, N. I., Akbar, S., Robert, R., Baculu, E. P. H., & Anzar, M. (2024). Pengaruh Pemberian Pre-Test Dan Post-Test Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengolahan Sampah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5252>
- Setha, D. (2024). Community Empowerment Through Legal Education: Enhancing Legal Awareness In Village Communities. *Bulletin of Community Engagement Journal*, 4(3). <https://attractivejournal.com/index.php/bce//index>
- Setiawati, R., Marhumah, M., & Lessy, Z. (2022). Women’s access to legal protection in civil law: A challenge to legal education in Indonesia. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 15(2), 301–322. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i2.13762>
- Sitanggang, Y. H., Suriyani, E. L. B., & Siregar, A. R. M. (2025). Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(4), 10–18. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>
- Suasridewi, D. G., Latupeirissa, J. J. P., Suryawan, I. M. Y., Natashya, R., Mufida, I., & Supriyani, A. (2024). Transformasi Ekonomi dan Sosial: Dampak Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Berdasarkan Kajian Literatur. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 12–27. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.310>
- UN Women Asia and the Pacific. (2019). *In Indonesia: Strengthening Gender-Responsive Community Justice.* Unwomen.Org. <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/womens-access-to-justice/projects/a2j-Indonesia-Strengthening-gender-responsive-community-justice?>